BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 124/PM.00.02/K.NT-10/09/2024 Borong, 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pembentukkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilihan Tahun 2024

Kepada, Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur
Di -
Tempat.

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukkan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024;

B. Instruksi

Untuk memastikan pembentukkan PTPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur dan jajarannya untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa setempat tentang perekrutan PTPS Pemelihan Tahun 2024.
2. Koordinasikan pembentukkan calon PTPS dengan PTPS Pemilu agar bisa

Dipindai dengan CamScanner

mendaftar kembali sebagai calon PTPS Pemilihan Tahun 2024.

3. Pendaftaran calon PTPS Pemilihan sampai tanggal 28 September 2024 dan kita mengharapkan tidak ada perpanjangan pendaftaran dikarenakan bersamaan dengan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024
4. Transparansi pendaftaran calon PTPS dengan selalu melaporkan progres pendaftaran setiap hari sampai hari terakhir penutupan pendaftaran.
5. Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK terkait pengawasan pembentukkan KPPS di Kecamatan masing-masing.

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU MANGGARAI TIMUR
KETUA

Zakarias Gara

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner